



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BINTAN
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTANAHAN



Nomor : 13 / KB / 2021

Nomor : 60/SPK-21.01/III/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Bintan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H.APRI SUJADI, S.Sos : Selaku Bupati Bintan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, berkedudukan di Bandar Seri Bentan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II.H. ASNEN NOVIZAR, A.Ptnh., M.H : Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, berkedudukan di Ceruk Ijuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang

Bea...

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8.Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3)

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang apabila secara bersama –sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi diwilyah Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indoensia berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Kesepakatan...

- c. Kesepakatan Bersama ini merupakan dasar Kerjasama PARA PIHAK di Bidang Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** Sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama Bidang Pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan program pertanahan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Rangka melakukan kerja sama di Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan Fungsi PARA PIHAK

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Bidang Pertanahan ini Meliputi:

- a. Percepatan sertifikasi tanah milik **PIHAK KESATU** termasuk percepatan penyelesaian pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- b. Pemanfaatan One Map Kadastral untuk seluruh kegiatan administrasi pertanahan dan penfataran tanah **PIHAK KESATU**;
- c. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**;
- d. Mengintegrasikan Peta dasar (base map) dan data tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanag serta peta zona nilai tanah;
- e. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan guna membantu sertifikasi tanah milik **PIHAK KESATU**;

f. Memberikan...

- f. Memberikan dukungan Infrastruktur yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan ruang lingkup dalam huruf a,b,c,d dan e diatas;
- g. Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan:
 - 1. Pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 2. Pemanfaatan data Peta Zona Nilai Tanah;
 - 3. Percepatan penyelesaian sertifikat tanah milik pemerintah Kabupaten Bintan dan termasuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
 - 4. Percepatan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah milik/ aset Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkaji, menyusun dan melakukan percepatan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan skala prioritas dalam rangka penerbitan sertifikat tanah milik **PIHAK KESATU**;
- (3) Pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** mendorong dan mendukung pengintegrasian/pertukaran data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud dalam hal 2 huruf g;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dukungan...

- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
SOSIALISASI
PASAL 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi:
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bintan; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB V
PENANGGUNGJAWABAN
PASAL 6

- (1) Penanggungjawaban Kesepakatan Bersama di Bidang Pertanahan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil –wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- a. **PIHAK KESATU**
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; dan
 4. Pernagkat Daerah yang membidangi Brang Milik Daerah/Aset dan Pertanahan.

b.PIHAK KEDUA

b. **PIHAK KEDUA**

1. Kepala Kantor Pertanahan Nasional;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
4. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
5. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
6. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
7. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada (1) dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka Penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara Musyawarah untuk Mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI...

BAB XI
PENTUP
Pasal 12

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing - masing sama bunyinya, bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggungjawab.

PIHAK KESATU
BUPATI BINTAN



APRI SUJADI

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN



H. ASNEN NOVIZAR, A.Ptnh., M.H
NIP.196412271986031016